



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Iin Adriansyah Bin Tausar;
2. Tempat lahir : Negri Galih Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 07 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Titi Galih, Desa Negeri Galih Rejo
RT/RW 005/001 Kec. Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rusli Bin Cik Ali;
2. Tempat lahir : Titi Galih;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 21 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Titi Galih, Desa Negeri Galih Rejo
RT/RW 004/001 Kec. Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/09/III/2024/Reskrim tanggal 14 Meret 2024;

Para Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN Sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN Sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 08 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IIN ANDRIANSYAH Bin TAUSAR dan Terdakwa III RUSLI Bin CAK ALI bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,," sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IIN ANDRIANSYAH Bin TAUSAR dan Terdakwa III RUSLI Bin CAK ALI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A17k dengan No imei 1: 863203060196470imei 2: 86320306196462;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk OPPO A16 dengan Imei 1: 866653052672234 dan Imei 2: 866653052672226

Agar di kembalikan kepada Saksi DIDIK KURNIAWAN Bin SUPARDI.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I IIN ANDRIYANSYAH Bin TAUSAR bersama-sama dengan Terdakwa II RUSLI Bin CAK ALI pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 bertempat di rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN Bin SUPARDI beralamat Dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Terdakwa II RUSLI Bin CAK ALI mendatangi rumah Terdakwa I IIN ANDRIYANSYAH Bin TAUSAR yang beralamatkan di Dusun Titi Galih Desa Negeri Galih Rejo RT/RW 004/001 Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN yang beralamatkan di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wono Rejo, Desa Ogan Jaya RT 002 RW 006 , Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I.

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki pergi menuju rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN yang beralamatkan di Dusun Wono Rejo, Desa Ogan Jaya RT 002 RW 006 , Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Sekira pukul 03.000 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dilokasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis (Daftar Pencarian Barang) yang kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A17K dengan Imei 1: 863203060196470 Imei 2: 86320306196462, 1 (satu) Handphone merk OPPO A16 dngan Imei : 866653052672234 Imei 2 : 866653052672226 yang terletak dimeja dekat pintu kamar Saksi DIDIK KURNIAWAN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam , Nopol F 3717 FCU , No Sin : JPZ1E-065226, No Ka : MH1JPZ117GK058498 an Neneng Rahma (Daftar Pencarian Barang) yang terparkir di ruang tamu rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) Handphone merk OPPO A17K dengan Imei 1: 863203060196470 Imei 2: 86320306196462, 1 (satu) Handphone merk OPPO A16 dngan Imei : 866653052672234 Imei 2 : 866653052672226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam , Nopol F 3717 FCU , No Sin : JPZ1E-065226, No Ka : MH1JPZ117GK058498 an Neneng Rahma (Daftar Pencarian Barang) kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut menuju hutan dekat rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Titi Galih Desa Negeri Galih Rejo RT/RW 004/001 Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Sesampainya dilokasi Sepeda Motor disembunyikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 WIB sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II menghubungi WARTAWAN (DPO) melalui telephone menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada WARTAWAN (DPO). Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan WARTAWAN, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju hutan untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu WARTAWAN (DPO) di Pos Ronda yang beralamatkan Dusun Titi Galih Desa Negri Galih Kecamatan Sungkai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Lampung Utara, kemudian WARTAWAN (DPO) mengecek sepeda motor tersebut dan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A17K dengan Imei 1: 863203060196470 Imei 2: 86320306196462, 1 (satu) Handphone merk OPPO A16 dngan Imei : 866653052672234 Imei 2 : 866653052672226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam , Nopol F 3717 FCU , No Sin : JPZ1E-065226, No Ka : MH1JPZ117GK058498 an Neneng Rahma (Daftar Pencarian Barang) dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu korban saksi DIDIK KURNIAWAN dengan taksir kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IIN ANDRIYANSYAH Bin TAUSAR dan RUSLI Bin CAK ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IIN ANDRIYANSYAH Bin TAUSAR bersama-sama dengan Terdakwa II RUSLI Bin CAK ALI pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 bertempat di rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN Bin SUPARDI beralamat Dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Terdakwa II RUSLI Bin CAK ALI mendatangi rumah Terdakwa I IIN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANSYAH Bin TAUSAR yang beralamatkan di Dusun Titi Galih Desa Negeri Galih Rejo RT/RW 004/001 Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN yang beralamatkan di Dusun Wono Rejo, Desa Ogan Jaya RT 002 RW 006, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I.

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki pergi menuju rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN yang beralamatkan di Dusun Wono Rejo, Desa Ogan Jaya RT 002 RW 006, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Sekira pukul 03.000 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dilokasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis (Daftar Pencarian Barang) yang kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A17K dengan Imei 1: 863203060196470 Imei 2: 86320306196462, 1 (satu) Handphone merk OPPO A16 dngan Imei : 866653052672234 Imei 2 : 866653052672226 yang terletak dimeja dekat pintu kamar Saksi DIDIK KURNIAWAN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol F 3717 FCU, No Sin : JPZ1E-065226, No Ka : MH1JPZ117GK058498 an Neneng Rahma (Daftar Pencarian Barang) yang terparkir di ruang tamu rumah Saksi DIDIK KURNIAWAN setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) Handphone merk OPPO A17K dengan Imei 1: 863203060196470 Imei 2: 86320306196462, 1 (satu) Handphone merk OPPO A16 dngan Imei : 866653052672234 Imei 2 : 866653052672226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol F 3717 FCU, No Sin : JPZ1E-065226, No Ka : MH1JPZ117GK058498 an Neneng Rahma (Daftar Pencarian Barang) kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut menuju hutan dekat rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Titi Galih Desa Negeri Galih Rejo RT/RW 004/001 Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Sesampainya dilokasi Sepeda Motor disembunyikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 WIB sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II menghubungi WARTAWAN (DPO) melalui telephone menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada WARTAWAN (DPO). Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan WARTAWAN, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju hutan untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu WARTAWAN (DPO) di Pos Ronda yang beralamatkan Dusun Titi Galih Desa Negri Galih Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, kemudian WARTAWAN (DPO) mengecek sepeda motor tersebut dan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A17K dengan Imei 1: 863203060196470 Imei 2: 86320306196462, 1 (satu) Handphone merk OPPO A16 dngan Imei : 866653052672234 Imei 2 : 866653052672226 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam , Nopol F 3717 FCU , No Sin : JPZ1E-065226, No Ka : MH1JPZ117GK058498 an Neneng Rahma (Daftar Pencarian Barang) dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu korban saksi DIDIK KURNIAWAN dengan taksir kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IIN ANDRIYANSYAH Bin TAUSAR dan RUSLI Bin CAK ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Kurniawan Bin Supardi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya barang saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya RT/RW 002/006 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang telah diambil tanpa izin oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal dan berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 berwarna hitam Nopol F 3717 FCU Nosin JPZ1E-065226 Noka : MH1JPZ117GK0584987 STNK An. Nenang Rahma;

- Bahwa adapun cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi kemudian pelaku masuk keruang tamu dimana tempat saksi menaruh 2 (dua) unit handphone merk OPPO A16 dan OPPO A17 dan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol : F 3717 FCU Nosin :JPZ1E065226, Noka : MH1JPZ117GK058498 kemudian para Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah saksi dikarenakan lantai ruang tamu dan dapur saksi berjarak lumayan tinggi jadi sangat kecil kemungkinannya kalau para Terdakwa tersebut membawa sepeda motor saksi tersebut selain melewati pintu depan dan pada saat itu pintu depan rumah saksi sudah dalam kondisi terbuka yang sebelum saksi tidur pintu rumah saksi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol F 3717 FCU,Nosin : JPZ1E-065226,Noka : MH1JPZ117GK058498,Tahun 2017 AN.NENENG RAHMA belum kembali kepada Saksi sedangkan adalah 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal tersebut sudah ditemukan dan sudah disita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
2. Rosid Bin Sripto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya barang milik saksi Didik yang telah diambil oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 Wib di Dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya RT/RW 002/006 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Didik yang telah diambil tanpa izin oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal dan berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 berwarna hitam Nopol F 3717 FCU Nosin JPZ1E-065226 Noka : MH1JPZ117GK0584987 STNK An. Neneng Rahma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang tersebut namun dari yang saksi lihat dari tempat kejadian tersebut para Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi Didik dengan cara merusak pintu belakang kemudian masuk mengambil barang-barang tersebut dan keluar melalui pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi Didik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Iin Adriyansyah Bin Tausar

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa II. Rusli telah mengambil tanpa izin 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal dan berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi korban Didik di dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya RT/RW 002/006 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama Rusli;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan masuk ke dalam rumah saksi korban Didik melalui pintu belakang rumah saksi korban Didik dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah saksi korban Didik dengan menggunakan linggis yang telah dibawa Terdakwa II.Rusli kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Terdakwa II.Rusli masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar saksi korban Didik dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat saksi korban Didik meletakkan Handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II.Rusli keluar melalui pintu depan rumah saksi korban Didik;

- Bahwa adapun peran Terdakwa membantu Terdakwa II.Rusli mengambil barang-barang tersebut dan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban Didik dan peran Terdakwa II.Rusli ialah mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis kemudian Terdakwa II.Rusli mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat korban meletakkan Handphone tersebut;
- Bahwa keberadaan barang-barang yang telah diambil saat ini, 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal masih dengan Rusli dan belum sempat dijual namun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam telah dijual kepada sdr. Wartawan (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa dan Terdakwa II.Rusli
- Terdakwa menerangkan bahwa pembagian dari penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terdakwa II. Rusli Bin Cik Ali

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I. Iin Adriyansyah telah mengambil tanpa izin 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal dan berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi korban Didik di dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya RT/RW 002/006 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama Iin Adriyansyah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan masuk ke dalam rumah saksi korban Didik melalui pintu belakang rumah saksi korban Didik dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah saksi korban Didik dengan menggunakan linggis yang telah dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa I. Iin Adriyansyah bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar saksi korban Didik dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat saksi korban Didik meletakkan Handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Iin Adriyansyah keluar melalui pintu depan rumah saksi korban Didik;
- Bahwa adapun peran Terdakwa I. Iin Adriyansyah membantu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban Didik dan peran Terdakwa ialah mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis kemudian Terdakwa II.Rusli mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat korban meletakkan Handphone tersebut;
- Bahwa keberadaan barang-barang yang telah diambil saat ini, 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal masih dengan Terdakwa II.Rusli dan belum sempat dijual namun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam telah dijual kepada sdr. Wartawan (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa dan Terdakwa II.Rusli;
- Terdakwa menerangkan bahwa pembagian dari penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A17k dengan No imei 1: 863203060196470imei 2: 86320306196462;
- 1 (satu) HP merk OPPO A16 dengan Imei 1: 866653052672234 dan Imei 2: 866653052672226.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal dan berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Didik di rumah korban saksi Didik yang beralamat di dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya RT/RW 002/006 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan masuk ke dalam rumah saksi korban Didik melalui pintu belakang rumah saksi korban Didik dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah saksi korban Didik dengan menggunakan linggis yang telah dibawa Terdakwa II.Rusli kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar saksi korban Didik dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat saksi korban Didik meletakkan Handphone tersebut, kemudian para Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah saksi korban Didik;
- Bahwa adapun peran Terdakwa I. Iin Adriyansyah membantu Terdakwa II.Rusli mengambil barang-barang tersebut dan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban Didik dan peran Terdakwa II.Rusli ialah mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis kemudian Terdakwa II.Rusli mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar saksi korban Didik dan mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat korban meletakkan Handphone tersebut;

- Bahwa keberadaan barang-barang yang telah diambil saat ini, 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal masih dengan Terdakwa II. Rusli dan belum sempat dijual namun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam telah dijual kepada sdr. Wartawan (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil dari penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Didik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Iin Adriansyah Bin Tausar dan Terdakwa II. Rusli Bin Cik Ali yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Iin Adriansyah Bin Tausar dan Terdakwa II. Rusli Bin Cik Ali sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang para Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata "mengambil atau memindahkan" memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Anak (unsur subjektif) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" diartikan menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal dan berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Didik di rumah saksi Didik yang beralamat di dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya RT/RW 002/006 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan masuk ke dalam rumah saksi korban Didik melalui pintu belakang rumah saksi korban Didik dengan cara mencongkel pintu bagian



belakang rumah saksi korban Didik dengan menggunakan linggis yang telah dibawa Terdakwa II.Rusli kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar saksi korban Didik dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat saksi korban Didik meletakkan Handphone tersebut, kemudian para Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah saksi korban Didik;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Iin Adriyansyah membantu Terdakwa II.Rusli mengambil barang-barang tersebut dan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban Didik dan peran Terdakwa II.Rusli ialah mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis kemudian Terdakwa II.Rusli mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar saksi korban Didik dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat korban meletakkan Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan barang-barang yang telah diambil saat ini, 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal masih dengan Terdakwa II. Rusli dan belum sempat dijual namun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam telah dijual kepada sdr. Wartawan (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil dari penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Didik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, para Terdakwa benar adanya telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban Didik tanpa izin dan persetujuan saksi korban Didik sebagai pemilik yang sah, maka oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan masuk untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, dimana apabila salah satu telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda yang mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib yang tergolong malam hari para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO A16 dan OPPO A17 berwarna silver dan berwarna hitam kristal dan berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Didik di rumah korban saksi Didik yang beralamat di dusun Wono Rejo Desa Ogan Jaya RT/RW 002/006 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur ke-3 "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa memiliki peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. lin Adriyansyah membantu Terdakwa II. Rusli mengambil barang-barang tersebut dan mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban Didik dan peran Terdakwa II. Rusli ialah mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis kemudian Terdakwa II. Rusli mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar saksi korban Didik dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat korban meletakkan Handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa masuk kerumah saksi korban Didik dengan cara mencongkel pintu bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis yang telah dibawa Terdakwa II.Rusli kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) Unit Handphone dengan merk OPPO yang tergeletak di meja dekat pintu kamar saksi korban Didik dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di ruang tamu dekat meja tempat saksi korban Didik meletakkan Handphone tersebut, kemudian para Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah saksi korban Didik, sehingga demikian unsur ke-5 "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengajukan permohonan dihukum seringan-ringannya maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A17k dengan No imei 1: 863203060196470imei 2: 86320306196462;
- 1 (satu) HP merk OPPO A16 dengan Imei 1: 866653052672234 dan Imei 2: 866653052672226.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Didik Kurniawan Bin Supardi maka sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada saksi korban Didik Kurniawan Bin Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Didik sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Tidak ada perdamaian antara para Terdakwa dan saksi korban Didik;
- Terdakwa II. Rusli Bin Cik Ali pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Iin Andriansyah Bin Tausar dan Terdakwa II. Rusli Bin Cik Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Iin Andriansyah Bin Tausar dan Terdakwa II. Rusli Bin Cik Ali oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A17k dengan No imei 1: 863203060196470 imei 2: 86320306196462;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A16 dengan Imei 1: 866653052672234 dan Imei 2: 866653052672226
- Di kembalikan kepada saksi korban Didik Kurniawan Bin Supardi.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM. dan Agnes Ruth Febianti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Ridi Avianti.,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Novritsar H Pakpahan,S.H.,S.Pd.,L.LM Annisa Dian Permata Herista,S.H,M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.,M.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21